

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 membawa dampak yang cukup signifikan bagi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Pasal *a quo* diajukan uji materiil karena dinilai merugikan hak konstitusional para Pemohon selaku Partai Politik yang telah didirikan secara resmi dan mendapat pengesahan dari Pemerintah serta ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, kemudian terhalang haknya untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah.

Sejatinya, permasalahan adanya calon tunggal menjadi konsekuensi logis dari tingginya ambang batas dalam Pasal *a quo*. Partai-partai politik dipaksa berkoalisi untuk mencapai ambang batas yang begitu tinggi, sementara calon perseorangan bergerilya menggalang dukungan sebelum masa pemilihan, akhirnya berpotensi memunculkan calon tunggal pada ajang Pilkada. UU *a quo* dapat dikatakan sebagai *vague law* atau Undang-undang yang bermasalah karena ketidakjelasan. UU *a quo* yang memberikan batasan untuk pencalonan hanya berasal dari partai politik dengan syarat ambang batas, sedangkan di satu sisi melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 memberikan peluang untuk calon tunggal merupakan ketidakjelasan yang dimaksud. Sekalipun Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 bertujuan untuk mengakomodir fenomena kemunculan calon tunggal dalam pemilihan, penyalahgunaan Putusan MK tersebut dilakukan oleh elit partai untuk membentuk konstelasi politik daerah yang condong mengarah pada eksistensi calon tunggal. Meluasnya keberadaan calon tunggal mencerminkan kemunduran demokrasi, disebabkan peran dan fungsi partai politik tidak beroperasi secara optimal. Selain itu, fenomena ini menandakan potensi awal terbentuknya dominasi kekuasaan oligarkis, yang berisiko menghasilkan kepemimpinan dengan kecenderungan otoriter.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Richard H. Pildes, *The Constitutionalization of Democratic Politics*, dikutip dari Rofi Aulia Rahman, dkk, *Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Edisi No. 1 Vol. 19, Panitera dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022, hlm. 70.

Hadirnya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menurut Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya, M. Haekal Al Haffafah menjadi angin segar bagi kehidupan demokrasi, pasalnya prinsip *equal* (kesetaraan) kembali hidup dalam kontestasi elit Pilkada serentak. Lebih lanjut, dituturkan bahwa hegemoni partai politik segera berakhir pasca hadirnya Putusan *a quo* karena tentu rakyat punya banyak pilihan terhadap persaingan kandidat dalam Pilkada.<sup>3</sup> Putusan ini tentu membawa dampak yang signifikan dengan harapan mampu mengurangi dominasi partai-partai besar dan meminimalisir potensi munculnya calon tunggal di suatu daerah yang sebelumnya menjadi permasalahan karena persyaratan ambang batas yang begitu tinggi<sup>4</sup>.

Sebelum hadirnya Putusan *a quo*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daerah yang memiliki calon tunggal di Pilkada serentak 2024 berjumlah 44 (empat puluh empat) daerah. Kemudian pasca Putusan *a quo*, KPU kembali membuka proses pendaftaran di wilayah yang hanya diikuti calon tunggal dan akhirnya mengalami penurunan di 7 (tujuh) wilayah sehingga daerah yang memiliki calon tunggal berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) daerah. Rincian 37 (tiga puluh tujuh) daerah yang terdapat calon tunggal adalah untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub)

---

<sup>3</sup> Reiza Pahlevi, *Pengamat: Putusan MK Angin Segar Demokrasi, 'Pemborong Parpol' Kena Prank*, terdapat dalam, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7500744/pengamat-putusan-mk-angin-segar-demokrasi-pemborong-parpol-kena-prank>. Diakses tanggal 20 Maret 2025.

<sup>4</sup> Adinda Aulia Pratiwi, *Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK terhadap Pelaksanaan Pilkada*, terdapat dalam, <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>. Diakses tanggal 5 November 2024.

berjumlah 1 (satu) pasangan, 5 (lima) pasang calon wali kota-wakil wali kota dan 31 (tiga puluh satu) calon bupati dan wakil bupati.<sup>5</sup>

Di sisi lain, sebagai tambahan data, gelaran Pilkada serentak 2017 diwarnai oleh 9 (sembilan) pasangan calon tunggal yang merupakan petahana di wilayahnya dan diusung oleh 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh partai politik)<sup>6</sup>. Angka 9 (sembilan) pasangan calon tunggal ini kemudian naik menjadi 16 (enam belas) pasangan calon tunggal pada Pilkada serentak 2018<sup>7</sup>. Fenomena pasangan calon tunggal dalam Pilkada semakin meningkat pada gelaran Pilkada 2020 yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) pasangan calon tunggal bahkan setelah KPU memperpanjang masa pendaftaran di daerah yang hanya terdapat satu bakal pasangan calon, yakni pada 11, 12 dan 13 September 2020<sup>8</sup>.

Pada awalnya, sebelum Putusan *a quo*, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah berbunyi:

*“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25%(dua puluh lima pers*

<sup>5</sup> Kurniawan Fadilah, *KPU: Calon Tunggal di Pilkada 2024 Ada 37 Wilayah*, terdapat dalam, <https://news.detik.com/Pilkada/d-7554207/kpu-calon-tunggal-di-Pilkada-2024-ada-37-wilayah>. Diakses tanggal 5 November 2024.

<sup>6</sup> Bagus Prihantoro Nugroho, *Ini 9 Calon Tunggal yang Juga Petahana di Pilkada Serentak 2017*, terdapat dalam, <https://news.detik.com/berita/d-3421757/ini-9-calon-tunggal-yang-juga-petahana-di-Pilkada-serentak-2017>. Diakses tanggal 5 November 2024.

<sup>7</sup> Perludem, *Fenomena Calon Tunggal di 16 Daerah, Perludem: Parpol Lebih Memilih Simpan Uang untuk Pemilu 2019*, terdapat dalam, <https://perludem.org/2018/07/01/fenomena-calon-tunggal-di-16-daerah-perludem-parpol-lebih-memilih-simpan-uang-untuk-Pemilu-2019/>. Diakses tanggal 5 November 2024.

<sup>8</sup> Dian Erika Nugraheny, Krisiandi, *Ini Daftar 25 Daerah dengan Bakal Paslon Tunggal di Pilkada 2020*, terdapat dalam, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/14274881/ini-daftar-25-daerah-dengan-bakal-paslon-tunggal-di-Pilkada-2020?page=all>. Diakses tanggal 5 November 2024.

*en) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”*

Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada yang kemudian menjadi pokok perkara dalam Putusan *a quo* menyatakan bahwa:

*“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*

Dengan demikian berdasarkan norma tersebut diketahui bahwa ambang batas tidak berlaku alternatif karena keduanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ambang batas yang berlaku sejak tahun 2015 tersebut kemudian diubah melalui Putusan *a quo* yang pada amar putusannya berbunyi:<sup>9</sup>

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 77 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:  
 “partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
 Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, hlm 76-78.

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;”

3. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan *a quo* merupakan perwujudan dari 4 (empat) kewenangan yang dimiliki oleh MK berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik; dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

MK merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) berdasarkan wewenang yang dimiliki tersebut, kemudian membawa konsekuensi tambahan sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi berfungsi melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara serta mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Pengabaian terhadap rasa keadilan yang kerap ditemukan dalam putusan pengadilan masa lalu harus dihindari dengan MK yang menekankan perlunya keadilan

substantif.<sup>10</sup> Untuk memastikan setiap putusan tidak mengabaikan rasa keadilan, putusan yang dikeluarkan oleh MK harus dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum mendalam, tak terkecuali terhadap Putusan *a quo* guna memastikan prinsip-prinsip konstitusional yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tetap terjaga. Dalam konteks Putusan MK, Yuliandri mendefinisikan pertimbangan hakim yang dapat berupa pertimbangan yuridis (berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan) maupun pertimbangan non yuridis (berdasarkan sosiologis) akan menjadi dasar oleh hakim untuk membuat suatu putusan<sup>11</sup>. Kemudian, Peter M. Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim berfungsi sebagai dasar dalam memutus suatu perkara dengan memperhatikan serta mengkaji fakta materiil yang terungkap dalam persidangan<sup>12</sup>.

Di samping pertimbangan hukum, penafsiran serta metode tafsir yang digunakan oleh hakim dalam setiap putusan, terutama Putusan *a quo* juga menarik untuk ditilik lebih jauh mengingat kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat sering kali tidak dapat diakomodir hanya dengan merujuk pada teks normatif semata. Dalam studi ilmu hukum tata negara,

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD., Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, *Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, dikutip dari Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 146.

<sup>11</sup> Yuliandri, *Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum*, terdapat dalam [Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum? | Klinik Hukumonline](#). Diakses tanggal 21 Maret 2025.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, dikutip dari Gunawan A. Tauda, *Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsituti dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No.2 Vol. 31, FH UII, 2024, hlm. 365.

penafsiran suatu naskah hukum (konstitusi dan dokumen hukum lainnya) merupakan suatu hal yang niscaya, karena gagasan dan semangat yang terkandung dalam suatu naskah hukum terkait dengan ruang dan waktu, dalam arti erat kaitannya dengan situasi dimana dan ketika naskah hukum itu diterapkan. Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara. Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif.<sup>13</sup>

Selain itu, penerapan metode penafsiran konstitusi yang tepat oleh hakim dapat lebih menjamin objektivitas dalam pengambilan putusan. Meskipun harus diakui bahwa objektivitas dalam penggunaan metode penafsiran konstitusi tidak sepenuhnya terlepas dari aspek subjektivitas masing-masing hakim, dalam ranah hukum, upaya untuk mencapai objektivitas tetap menjadi tanggung jawab hakim yang harus diusahakan secara maksimal. Optimalisasi objektivitas dalam pengambilan putusan sejalan dengan prinsip imparialitas hakim yang telah diakui dalam doktrin ilmu hukum. Dengan menerapkan metode penafsiran konstitusi yang tepat

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, dikutip dari Tanto Lailam, *Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945*, Jurnal Media Hukum, Edisi No. 1 Vol. 21, 2014, hlm. 92.

dan objektif, diharapkan imparialitas hakim dalam menetapkan putusan dapat semakin diperkuat.<sup>14</sup>

Semula MK hanya sekedar menyatakan suatu norma atau undang-undang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar dalam putusannya, lalu berkembang dengan membuat norma baru sebagai konsekuensi dari penafsiran suatu norma atau undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat konstiusionalitas<sup>15</sup>, salah satunya adalah Putusan *a quo* yang memuat norma baru mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah. Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menjadi menarik untuk penulis menilik lebih jauh mengenai pertimbangan hakim serta metode tafsir yang digunakan oleh hakim dalam memutus ambang batas pencalonan kepala daerah pada Putusan *a quo*.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus ambang batas pencalonan kepala daerah pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024?
2. Apa metode tafsir yang digunakan oleh hakim dalam memutus ambang batas pencalonan kepala daerah pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024?

---

<sup>14</sup> J. A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, dikutip dari Dodi Haryono, *Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Konstitusi, No. 4 Vol. 18, 2021, hlm. 777.

<sup>15</sup> Ni'matul Huda dan R. Nizriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011, e-book hlm. 148.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus ambang batas pencalonan kepala daerah pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.
2. Untuk mengetahui metode tafsir yang digunakan oleh hakim dalam memutus ambang batas pencalonan kepala daerah pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

### D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan isu penelitian penulis. Untuk mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya, penulis menguraikan sebagai berikut.

Judul Penelitian	Penulis	Muatan Materi
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pencalonan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah di Indonesia dalam	Allan Fatchan Gani Wardhana	Dalam penelitian tersebut mengkaji konstelasi Putusan MK dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia ditinjau dari

<p>Perspektif Hukum Progresif</p>		<p>perspektif hukum progresif. Kemudian juga dikaji terkait dengan implikasi yuridis atas Putusan MK dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, serta konsep pengaturan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada yang akan datang.</p>
<p>Pola Penafsiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013</p>	<p>Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso</p>	<p>Penelitian ini mengkaji pola penafsiran konstitusi putusan-putusan MK dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Bahwa dalam kajian ini, tidak semua pertimbangan</p>

		<p>hukum putusan MK dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memberikan penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945 yang menjadi batu uji. Penafsiran yang digunakan dalam putusan MK pada umumnya adalah penafsiran originalis, tetapi terdapat tiga putusan yang menggunakan penafsiran non originalis dengan pendekatan doktrin dan hukum alam, serta pendekatan etik. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan terpolara antara metode penafsiran yang</p>
--	--	--

		digunakan dengan bidang hukum ketentuan konstitusi maupun periodisasi hakim konstitusi.
Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja	Dodi Haryono	Dalam penelitian ini mengkaji terkait metode penafsiran konstitusi yang digunakan MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, implikasi teoritis penggunaan metode penafsiran konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, serta gagasan ke depan yang perlu dipertimbangkan oleh MK untuk memperkuat legitimasi dan justifikasi normatif

		hasil putusan MK pada umumnya.
Analisis Kritis terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik	Firdaus Arifin	Penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan ambang batas menyebabkan penurunan jumlah calon, memperkuat dominasi partai besar, dan mengurangi kompetisi politik yang sehat. Reformasi kebijakan yang direkomendasikan termasuk penurunan ambang batas, dukungan untuk calon independen, peningkatan transparansi, evaluasi berkala, dan peningkatan pendidikan politik.
Analisis Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan	Ismay Khairiyah Maryati	Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan membahas dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024		menganalisis pertimbangan hukum hakim, metode tafsir, serta pendekatan dalam teori penafsiran konstitusi pada Putusan MK Nomor 60/PUU- XXII/2024.
--	--	--

#### E. Tinjauan Pustaka

##### 1. Teori *Judicial Review*

*Judicial Review* pada umumnya diartikan sebagai “hak uji materil”, yaitu wewenang untuk menyelidiki, menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. UUD NRI Tahun 1945 mengatur ketentuan baru dalam hal kekuasaan kehakiman, yakni pengaturan tentang kewenangan hak *judicial review* dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan diaturnya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Kekuasaan Kehakiman sendiri dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 24, Pasal 24A,

Pasal 24B, dan Pasal 24C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melakukan *judicial review*, selanjutnya diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Dalam perspektif teori konstitusi, penerapan sistem *judicial review* menandai tahap akhir dari konsolidasi konsep negara hukum, di mana konstitusi (Undang-Undang Dasar) diakui sebagai hukum tertinggi yang secara efektif harus menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih rendah. Salah satu kecenderungan fundamental dalam konstitusionalisme modern adalah pandangan bahwa konstitusi merupakan suatu realitas normatif (*normative reality*), bukan sekadar hasil kompromi politik sementara antar kelompok-kelompok politik yang dapat berubah setiap kali keseimbangan kekuasaan di antara kelompok-kelompok tersebut mengalami pergeseran. Konstitusi dapat dimaknai sebagai sekumpulan norma hukum yang memiliki efektivitas dalam mengesampingkan berbagai proses, baik dalam ranah politik, sosial, maupun ekonomi suatu negara, serta memberikan legitimasi terhadap keseluruhan tatanan

hukum yang berlaku. Konsep *judicial review* terhadap konstitusionalitas suatu Undang-Undang pada hakikatnya merupakan sebuah inovasi dalam sistem hukum untuk mencegah terulangnya praktik ketatanegaraan pada masa Orde Baru, dimana terjadi kolusi antara eksekutif (Presiden) dan legislatif DPR yang menghasilkan berbagai Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kembali kolusi antara eksekutif dan legislatif dalam melanggar konstitusi, maka dilakukan *judicial review* atau hak uji materiil terhadap Undang-Undang yang diundangkan.<sup>16</sup>

## 2. Teori Penafsiran Konstitusi

Penafsiran merupakan aspek krusial dalam bidang hukum dan ilmu hukum yang bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum agar dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus konkret. Dalam penafsiran hukum, terdapat tiga permasalahan filosofis utama. *Pertama*, apakah aturan hukum sebaiknya ditafsirkan secara luas agar mencakup kepentingan sosial yang lebih inklusif ataukah harus ditafsirkan secara ketat sesuai dengan makna literalnya. *Kedua*, apakah suatu aturan hukum sebaiknya dimaknai berdasarkan pemahaman subjek hukum yang membacanya ataukah berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum. *Ketiga*, apakah makna suatu aturan

---

<sup>16</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011, e-book hlm. 85.

hukum bersifat tetap dan tidak berubah atau dapat mengalami perkembangan seiring dengan perubahan waktu.<sup>17</sup>

Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang<sup>18</sup>. Menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat<sup>19</sup>. Mochtar berpendapat bahwa penafsiran konstitusi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh hakim dalam rangka menelusuri makna dan substansi norma yang terkandung dalam konstitusi. Proses penafsiran ini mencakup dua aspek utama, yaitu *constitutional interpretation*, yang merujuk pada pemaknaan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi berdasarkan makna tekstualnya, serta *constitutional construction*, yang memiliki cakupan lebih luas, yakni perwujudan nilai dan makna konstitusi dalam praktik ketatanegaraan.<sup>20</sup>

Terdapat dua aliran utama pendekatan penafsiran konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kedua aliran penafsiran itu telah menghasilkan

---

<sup>17</sup> Zainal A. Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, dikutip dari Idul Rishan, *Teori & Hukum Konstitusi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2024, hlm. 64.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, dikutip dari Tanto Lailam, *Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945*, Jurnal Media Hukum, No. 1 Vol. 21, 2014, hlm. 91.

<sup>19</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Wewenang Menafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, dikutip dari Tanto Lailam, *Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945*, Jurnal Media Hukum, Edisi No. 1 Vol. 21, 2014, hlm. 91.

<sup>20</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial activism vs Judicial Restraint*, dikutip dari Idul Rishan, *Teori & Hukum Konstitusi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2024, hlm. 64-65.

sejumlah teori lebih lanjut dalam penafsiran konstitusi.<sup>21</sup> Masing-masing aliran biasa disebut aliran originalisme dan nonoriginalisme. Sesuai namanya, aliran originalisme menafsirkan konstitusi dengan menegaskan makna originalnya. Teks konstitusi dipahami dengan pemahaman aslinya seperti dipahami para perumusny. Makna teks diasumsikan tetap dan tidak berubah. Aliran ini tidak mengakui variasi pemahaman yang mungkin terjadi di kalangan penafsir teks konstitusi. Penganut originalisme begitu menekankan kepastian makna.<sup>22</sup> Hanya pengertian atau pemahaman para perumus teks konstitusi yang dianggap mengikat secara hukum.<sup>23</sup>

Aliran non-originalisme menafsirkan dengan cara sebaliknya. Non originalisme menganggap makna konstitusi bersifat dinamis. Metodenya mengakui bahwa makna teks konstitusi tidak ada yang tunggal. Makna orisinal sesuai pemahaman para perumusny hanya salah satu makna yang bisa digunakan. Fokus aliran ini adalah aspirasi masyarakat yang berkembang dalam memaknai konstitusi. Makna dari aspirasi itu dianggap terus tumbuh sebagai generalisasi lebih maju dari makna orisinal. Aliran ini meyakini makna aspirasional tetap berkembang dengan mengikuti prinsip-prinsip dalam makna orisinal.

---

<sup>21</sup> Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi*, dikutip dari Normand Edwin elnizar, *Pembaruan Pemahaman Bahasa Hukum Indonesia dalam Penafsiran Konstitusi untuk Jaminan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum & Pembangunan, No. 3 Vol. 52, 2022, hlm. 581.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Normand Edwin Elnizar, “Pembaruan Pemahaman Bahasa Hukum Indonesia dalam Penafsiran Konstitusi dalam Penafsiran Konstitusi untuk Jaminan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi No. 3 Vol. 52, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022, hlm. 581.

Oleh karena itu, makna aspirasional tidak mungkin berkembang sampai pada tahap membolehkan apa yang jelas dilarang oleh makna orisinal.<sup>24</sup>

### 3. Metode Tafsir Konstitusi

Penafsiran atau interpretasi hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan cara yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang<sup>25</sup>. Dalam konteks konstitusi di Indonesia, penerapan metode penafsiran konstitusi yang jelas dan konsisten dapat memperkuat legitimasi serta justifikasi normatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi<sup>26</sup>. Metode penafsiran konstitusi digunakan oleh para ahli hukum seperti akademikus dan praktisi hukum untuk menyelesaikan kontradiksi antarnorma hukum, kontradiksi hierarkis antara norma yang lebih rendah terhadap norma yang lebih tinggi, dan sesekali untuk menyelesaikan kekosongan hukum<sup>27</sup>.

Secara umum, terdapat berbagai metode penafsiran konstitusi, antara lain *historical* (penafsiran historis), *textual* (penafsiran tekstual), *structural* (penafsiran struktural), *prudential* (penafsiran prudensial),

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, dikutip dari Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 188.

<sup>26</sup> Mitchell N. Berman, *Constitutional Interpretation: Non-originalism*, dikutip dari Dodi Haryono, *Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Konstitusi, No. 4 Vol. 18, 2021, hlm. 779-780.

<sup>27</sup> Idul Rishan, *Teori & Hukum Konstitusi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2024, hlm. 86.

*doctrinal* (penafsiran doktrinal), dan *ethical* (penafsiran etik).<sup>28</sup> Dari metode-metode tersebut, tiga metode pertama, yaitu historis, tekstual, dan struktural dikelompokkan ke dalam kategori orisinalisme. Sementara itu, tiga metode berikutnya prudensial, doktrinal, dan etik tergolong dalam kategori non orisinalisme.<sup>29</sup>

#### F. Definisi Operasional

##### 1. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan proses pemilihan gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.

##### 2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk

<sup>28</sup> Philip Bobbitt, *Constitutional Fate*, dikutip dari Dodi Haryono, *Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Konstitusi, No. 4 Vol. 18, 2021, hlm. 780.

<sup>29</sup> Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 4 Vol. 18, Panitera dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021, hlm. 780.

memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

### 3. Calon Kepala Daerah

Calon Kepala Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mencalonkan diri dalam wilayah provinsi, pasangan bupati dan wakil bupati yang mencalonkan diri dalam wilayah kabupaten, dan pasangan walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri dalam wilayah kota.

### 4. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.

### 5. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota merupakan peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.

#### 6. Ambang Batas

Ambang batas yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan syarat minimal perolehan suara partai politik untuk dapat mendaftarkan pasangan calon dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

#### 7. Partai Politik

Partai Politik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan fokus kajian menelaah dan mengkaji Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam menyusun pembahasan, digunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran melalui penjelasan tulisan yang sistematis antara permasalahan juga pembahasan.<sup>30</sup> Analisis kualitatif digunakan dengan melakukan penafsiran dan pemaknaan terhadap bahan-bahan hukum.<sup>31</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Objek penelitian yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Disamping hukum sebagai kajiannya, penelitian juga melibatkan kajian politik sehingga nantinya Penulis memiliki sudut pandang tidak hanya dari aspek hukum saja tetapi dari aspek politik.

## 3. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022, e-book hlm. 8.

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2022, e-book hlm. 56.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, e-book hlm. 13

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) terdiri atas karya-karya akademis seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Selain karya akademis, bahan hukum sekunder ini juga ditunjang oleh wawancara dengan narasumber

---

atau ahli. Bahan sekunder ini berguna untuk meningkatkan mutu dalam memahami hukum positif yang berlaku.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

#### H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, akan menguraikan pendahuluan, latar belakang masalah yang menunjukkan mengapa studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang teori *judicial review*, teori penafsiran konstitusi, dan metode tafsir konstitusi.

Bab Ketiga, Analisis Pertimbangan Hakim dan Metode Tafsir yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah.

Bab Keempat, Penutup. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan, khususnya di bidang hukum ketatanegaraan.

